

PERANAN JURU SITA DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM DALAM UPAYA MENGHADIRKAN TERGUGAT

Audry Titania Br Ginting¹, Lesson Sihotang²

audrytitania.ginting@student.uhn.ac.id¹, sihotangmarsoitsihotang@gmail.com²

Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara di tingkat pertama, baik perkara perdata maupun pidana. Pengadilan Negeri berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memproses kasus yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Untuk melancarkan persidangan, diperlukan kehadiran kedua belah pihak dalam kasus tersebut, sehingga dalam memutuskan hakim telah mendengarkan informasi dari para pihak. Di pengadilan, juru sita telah ditugaskan untuk memanggil dan menghadirkan para pihak dalam proses hukum. Sesuai ketentuan SEMA No.1/2023 tentang pemanggilan dan pemberitahuan dengan surat tercatat, peran juru sita telah dikurangi. Dengan demikian, akibatnya, jurusita tidak dapat lagi memaksimalkan tugas dan peran jurusita itu sendiri. Karena tugas ini telah digantikan oleh petugas/kurir dari PT.Pos. Dimana pada masa sebelum era pemanggilan dengan surat tercatat, jurusita memainkan peran yang sangat penting di dalamnya. Meski banyak kendala dalam pemanggilan, juru sita tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai juru sita sesungguhnya.

Kata kunci: Juru Sita ; Peranan ; Pengiriman Surat

Abstract: The District Court is a judicial institution in Indonesia that has the authority to resolve cases at the first level, both civil and criminal cases. The District Court functions to uphold law and justice by processing cases filed by the parties to the dispute. To facilitate the trial, the presence of both parties in the case is required, so that in deciding the judge has listened to information from the parties. In court, bailiffs have been assigned to summon and present the parties in the legal process. In accordance with the provisions of SEMA No.1/2023 concerning summons and notifications with registered letters, the role of bailiffs has been reduced. Thus, as a result, bailiffs can no longer maximize the duties and roles of bailiffs themselves. Because this task has been replaced by an officer/courier from PT. Where in the era before the era of summons with recorded letters, bailiffs played a very important role in it. Despite many obstacles in summoning, bailiffs can still carry out their duties as real bailiffs.

Keywords: Bailiff; Letter Delivery; Role

PENDAHULUAN

Kegiatan praktik kerja lapangan yang sering disebut magang ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja praktis kepada mahasiswa dalam menerapkan teori-teori yang telah dipelajari di lingkungan kerja yang nyata. Dalam kegiatan ini, mahasiswa dapat lebih memahami bagaimana sistem kerja di lapangan, meliputi budaya kerja, etika profesi, dan manajemen waktu sebelum mahasiswa dibebaskan untuk bekerja sendiri setelah menyelesaikan studinya nantinya. Kegiatan praktik kerja lapangan atau magang ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A.

Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya dituntut untuk belajar mengeksplorasi berbagai ilmu secara teori, tetapi kita juga dituntut untuk dapat menerapkannya di dunia kerja nyata dengan adanya mata kuliah praktek kerja lapangan. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berinteraksi dengan para profesional di bidang terkait, yang dapat membantu dalam pengembangan karir di masa depan. Dan kesempatan ini juga dapat dijadikan sebagai pemahaman nyata tentang dunia kerja.

Setelah banyaknya profesionalisme yang penulis temui dalam praktik kerja lapangan. Penulis tertarik untuk membahas "PERAN JURU SITA DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM DALAM UPAYA MENGHADIRKAN TERGUGAT". Pengadilan sebagai lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan, terutama dalam menyelesaikan sengketa perdata. Salah satu aktor kunci yang berperan dalam kelancaran proses peradilan adalah juru sita, yang bertugas menyampaikan surat panggilan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, termasuk tergugat. Pemanggilan tergugat merupakan tahapan krusial dalam proses perdata, karena tanpa kehadiran tergugat, jalannya persidangan dapat terhambat atau bahkan batal demi hukum.

Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, peran juru sita sangat penting dalam memastikan kehadiran terdakwa di persidangan. Juru sita bertanggung jawab untuk menyampaikan relaas atau panggilan kepada terdakwa secara sah dan tepat sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang menemui berbagai kendala dalam proses pemanggilan, seperti alamat terdakwa yang tidak jelas, terdakwa mengelak, bahkan kesalahan administrasi dalam penyampaian surat panggilan.

Peran juru sita yang efektif sangat menentukan kelancaran proses peradilan. Oleh karena itu, kajian tentang peran dan tantangan yang dihadapi juru sita di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam penting untuk memahami sejauh mana prosedur pemanggilan terdakwa telah dilakukan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perma Nomor 7 Tahun 2022 mengatur pemanggilan dan pemberitahuan keputusan melalui surat tercatat. Hal ini merupakan bentuk terobosan dan pembaruan mekanisme pemanggilan para pihak yang selama ini masih mengacu pada ketentuan HIR dan RBg. Salah satu kendala dalam penerapan prinsip keadilan sederhana, cepat, dan murah biaya adalah terkait dengan mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan yang saat ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam HIR/RBg. Dalam praktiknya, panggilan/pemberitahuan harus disampaikan oleh Juru Sita kepada pihak yang berperkara di tempat tinggalnya atau di tempat tinggalnya. Jika tidak bertemu dengan pihak, panggilan/pemberitahuan harus disampaikan kepada kepala desa/kepala desa. Sistem seperti itu kurang efektif di era saat ini, sehingga perlu adanya pengaturan baru tentang prosedur pemanggilan dan pemberitahuan putusan dengan lebih efektif dan efisien, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Sistem baru ini telah diperkenalkan oleh Perma Nomor 7 Tahun 2022.1

Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Prosedur Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. SEMA ini diterbitkan untuk menciptakan keseragaman norma-norma yang tertuang dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur bahwa penyampaian surat panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk

pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan proses pengadilan dilakukan secara elektronik melalui surat tercatat.

SEMA Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pedoman mengenai cara baru pemanggilan atau pemberitahuan dokumen pengadilan kepada pihak yang berperkara atau pihak ketiga. Sebagai cara baru, tentunya sangat berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam HIR/RBG.

Namun, dalam perkembangannya, suatu hukum tidak hanya lahir dari pembentukan suatu hukum tetapi praktik peradilan berperan sangat besar dalam perkembangan hukum, tidak hanya pejabat pengadilan yang diwajibkan untuk profesional, orang yang berada dalam posisi sebagai hukum juga wajib profesional ketika menghadapi masalah hukum, namun kenyataan yang terjadi berbeda dan seringkali bertentangan dengan hukum yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan temuan bahwa Tergugat/termohon yang dipanggil baik secara manual sebagaimana diatur dalam HIR/RBg atau menggunakan surat tercatat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sering tidak hadir pada saat persidangan.

Dalam penerapan Panggilan dan Pemberitahuan dengan Surat Tercatat ini. Juru sita mengalami banyak hambatan/kendala yang mengganggu kelancaran persidangan. Karena itu mengakibatkan ketidakhadiran para pihak di pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran juru sita dalam upaya menghadirkan terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan juru sita dalam menjalankan tugasnya, serta solusi yang dapat diambil untuk mengatasi kendala yang ada.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan tugas juru sita di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pemanggilan tergugat dalam perkara tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif yuridis normatif. Karena dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mendekati peraturan perundang-undangan dan melalui pencarian literatur terkait. Penelitian normatif adalah jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji aturan atau norma hukum yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada analisis materi hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan yurisprudensi (putusan pengadilan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Juru Sita dalam Upaya Menghadirkan Terdakwa

Peran juru sita di pengadilan sangat penting, selain hakim, panitera dan sekretaris. Banyak dari pejabat ini ditemukan bertugas di lapangan. Personel fungsional ditunjuk atas usulan ketua pengadilan. Juru sita atau juru sita pengganti bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan juru tulis.

Tugas utama juru sita adalah melaksanakan panggilan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Jabatan juru sita yang diangkat berdasarkan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang dapat mengatur jadwal penyampaian panggilan dengan jeda waktu dalam pemanggilan sebagaimana tercantum dalam surat panggilan/relas acara resmi dan sesuai. Dan dengan itu, kita harus tahu dan memahami siapa yang bisa menjadi penghubung tugas dengan aparat desa, kepala desa, RT/RW setempat dan media massa.

Kemudian jika perkara tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim, maka Juru Sita bertugas memberitahukan isi Putusan kepada para pihak dan setelah 14 (empat belas) hari setelah Putusan diberitahukan (*inkracht van gewijsde*). Jika seseorang harus melaksanakan Sita (*beslag*), maka siapkan tugas Sita untuk benda yang akan disita. Jika sebelum putusan yang semula dilakukan oleh

Penyitaan yaitu Penyitaan Jaminan, menurut SEMA RI No.5/1975 tanggal 9 Desember 1975, namun pelaksanaan Penyitaan setelah Putusan adalah Penyitaan Eksekusi.

Syarat menjadi Juru Sita di Lembaga Peradilan menurut pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Umum:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. takut akan Tuhan Yang Mahakuasa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. memiliki ijazah pendidikan menengah;
- e. memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai Juru Sita Pengganti;
- f. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban.

Posisi juru sita dalam struktur organisasi peradilan umum sangat jelas, bahwa posisi juru sita memiliki koordinasi dengan panitera, di mana posisi tugasnya membantu panitera.

Kemudian menurut ketentuan, menurut pasal 103 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ayat (1) jo No. 3 Tahun 2006, Juru Sita memiliki tugas sebagai berikut, yaitu:

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang.
2. Menyampaikan pengumuman, teguran, proses dan pemberitahuan putusan pengadilan dengan cara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
3. Menyita atas perintah Ketua Pengadilan/Ketua Majelis.
4. Membuat laporan penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.

Menurut M. Yahya Harahap, dalam menyampaikan surat panggilan harus disampaikan ke alamat tempat tinggal terdakwa. Sumber dalam penetapan tempat tinggal resmi dan resmi tergugat didasarkan pada KTP, Kartu Keluarga, Surat Pajak, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pemanggilan kepada pihak yang berperkara dilakukan secara resmi dan tepat. Dengan ketentuan bahwa itu dilakukan oleh juru sita yang sah, yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan dan telah disumpah untuk jabatan juru sita ini. Surat panggilan disampaikan langsung kepada pihak yang berperkara secara pribadi di tempat tinggalnya (Pasal 390 HIR/718 RBG). Jarak antara hari pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.

Pemanggilan resmi dan patut merupakan syarat untuk diterimanya sejak awal proses persidangan yang baik. Dengan ketentuan pasal 53 UU No. 49 Tahun 2009, untuk itu, kinerja juru sita harus selalu dikendalikan oleh ketua hakim agar dapat bekerja semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Tidak hanya menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, Juru Sita memaksimalkan perannya sebagai petugas yang menyampaikan surat panggilan agar tergugat hadir di persidangan.

Peran yang dimaksimalkan oleh Juru Sita agar tergugat hadir di persidangan antara lain: Pertama, juru sita menggunakan komunikasi yang baik saat menyampaikan relas. Kedua, memberikan bantuan kepada tergugat untuk memahami maksud dan isi surat, jika tergugat tidak memahami isi surat, juru sita akan dengan senang hati membantu menjelaskan. Ketiga, juru sita memberikan arahan dan pengertian kepada terdakwa atau termohon tentang pentingnya hadir di depan persidangan, upaya ini dilakukan agar para terdakwa yang seolah menganggap enteng panggilan terhadapnya memahami pentingnya hadir di persidangan dan memahami konsekuensi dari konsekuensi hukum yang akan ditimbulkan jika tidak hadir di persidangan.

Peran juru sita dalam upaya menghadirkan terdakwa dalam persidangan di era pemanggilan surat tercatat pos.

Mahkamah Agung memperbarui konsep legalitas dan kesesuaian surat panggilan sebagaimana tercantum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Aspek hukum/resmi tidak lagi difokuskan pada pelaksana panggilan/pemberitahuan. Namun, kepada pemberi perintah (Majelis Hakim). Pelaksana perintah majelis hakim untuk memanggil pihak atau memberitahukan dokumen pengadilan

bukanlah juru sita melainkan pihak ketiga dari penyedia jasa pengiriman dokumen yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme terdaftar dalam hal ini PT.Pos. Perubahan lain terjadi dalam tindakan jika pihak yang berperkara tidak ditemukan bertatap muka di tempat tinggal atau tempat tinggalnya. Panggilan/pemberitahuan dapat dikirim ke penghuni dewasa atau petugas keamanan apartemen/apartemen, selama mereka bukan pihak lain dan bersedia difoto sendiri dan KTP mereka. Panggilan/pemberitahuan diteruskan ke kepala desa/Lurah hanya jika yang bersangkutan tidak bertemu langsung dan orang dewasa di rumah/resepsionis/petugas keamanan yang tidak bersedia difoto dan menyerahkan kartu identitasnya.

Selain itu, mengenai patutnya suatu panggilan, tidak mengalami perubahan. SEMA No.1/2023 masih mensyaratkan masa tenggang minimal 3 (tiga) hari antara diterimanya surat panggilan dengan hari persidangan. Namun, waktu minimum pengiriman dokumen tidak kurang dari 6 (enam) hari sebelum persidangan.

Peran juru sita di Era Pemanggilan Surat Tercatat menurun karena dalam sistem pemanggilan surat tercatat, juru sita tidak dapat memaksimalkan perannya sebagai petugas yang menyampaikan panggilan bagi para tergugat untuk hadir di persidangan karena peran juru sita telah digantikan oleh petugas pos itu sendiri.

Namun, di balik semua itu, juru sita masih memiliki peran penting dalam menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Peran yang harus dilakukan oleh juru sita adalah: Pertama, juru sita harus mampu membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pihak pos serta memberikan arahan dan penjelasan mengenai isi surat yang dikirimkan kepada para pihak sehingga memiliki peluang besar agar para pihak dapat hadir dalam persidangan. Kedua, juru sita wajib segera menyampaikan surat panggilan

ke kantor pos paling lambat 6 (enam) hari. Sehingga pihak pos dapat memiliki cukup waktu untuk mencari dan bertemu serta menjelaskan maksud dan tujuan surat tersebut kepada para pihak sehingga para pihak dapat menghadiri persidangan. Selain itu, surat panggilan juga melampirkan nomor handphone terdakwa agar posko dapat menghubungi pihak dan bertemu sehingga pesan panggilan persidangan dapat tersampaikan.

Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan melalui e-court yang telah disebarluaskan sesuai SEMA NO.1/2023 adalah:

1. Aplikasi e-Court digunakan untuk mengirimkan panggilan kepada pihak yang berperkara secara elektronik.
2. Aplikasi e-Court digunakan untuk menyampaikan pemberitahuan putusan kepada para pihak yang tidak hadir pada saat pengumuman putusan secara elektronik.
3. Panggilan diteruskan secara elektronik ke:
 - Pengguna Terdaftar yang telah mendaftarkan kasus secara elektronik;
 - Pengacara terdakwa yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik di persidangan.
4. Pemanggilan pertama untuk terdakwa dilakukan dengan menggunakan prosedur biasa.
5. Pemanggilan selanjutnya bagi tergugat dapat dilakukan secara elektronik melalui domisili elektronik tergugat yang telah terdaftar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Terdakwa hadir pada sidang pertama;
 - Tergugat telah mengisi formulir persetujuan litigasi secara elektronik dan menggunakan domisili elektronik melalui aplikasi e-Court;
 - Terdakwa menerima pemberitahuan bahwa domisili elektroniknya telah didaftarkan dalam waktu 2x24 jam sejak akhir persidangan;
 - Tergugat wajib mengubah kata sandi akun Pengguna Terdaftar setelah Login pertama;
 - Tergugat menyerahkan surat persetujuan prinsipal untuk mengajukan gugatan secara elektronik.

6. Pada hari pertama persidangan, Pengguna Terdaftar harus menyerahkan dokumen asli berupa surat kuasa, surat gugatan dan surat persetujuan prinsipal untuk melanjutkan secara elektronik.
7. Pada hari pertama persidangan, hakim menawarkan Terdakwa untuk melanjutkan secara elektronik.

Atas perintah Ketua Majelis Hakim, juru sita mengirimkan surat panggilan kepada para pihak melalui aplikasi e-court dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Login ke Aplikasi e-Court sesuai dengan username dan password yang diberikan oleh Administrator SIPP;
- b. Periksa jadwal uji coba sebelum mengonfirmasi pengiriman e-Pgl;
- c. Mengunggah surat panggilan dan stempel layanan yang ditandatangani ke dalam aplikasi e-Court;
- d. Pengiriman e-Pgl kepada para pihak melalui domisili elektronik

Atas perintah Ketua Majelis Hakim, Juru Sita mengirimkan pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada para pihak melalui aplikasi e-Court dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Login ke Aplikasi e-Court sesuai dengan username dan password yang diberikan oleh Administrator SIPP;
- b. Memeriksa kehadiran para pihak pada saat pembacaan Keputusan/Penetapan dan putusan sebelum memastikan penyampaian e-Pbt;
- c. Mengunggah relaas pemberitahuan yang ditandatangani dan dicap ke dalam aplikasi e-Court;
- d. Mengirimkan e-PBT kepada para pihak melalui domisili elektronik.

Dalam hal pihak yang dipanggil berdomisili di luar yurisdiksi pengadilan, panggilan kepadanya dapat dikirim secara elektronik dan panggilan dikirimkan ke pengadilan di yurisdiksi tempat pihak tersebut berdomisili.

Pengadilan yang menerima salinan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada butir (1) mencatat dalam daftar yang disiapkan untuk itu. Panggilan yang disampaikan secara elektronik pada hari dan jam kerja adalah panggilan yang valid dan sesuai, selama panggilan tersebut dikirim ke domisili elektronik dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemberitahuan Keputusan/Penetapan yang disampaikan secara elektronik pada hari dan jam kerja merupakan pemberitahuan keputusan yang sah dan sesuai, sepanjang pemberitahuan keputusan tersebut dikirimkan ke domisili elektronik.

Hambatan/Kendala Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Juru sita dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam memanggil pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan SEMA NO.1/2023 tentang Tata Cara Pemanggilan & Pemberitahuan Surat Tercatat.

Tentu saja tidak semudah kelihatannya, padahal sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan menurut undang-undang. Juru sita di Pengadilan Lubuk Pakam masih banyak mengeluhkan mengenai hambatan yang dihadapi terkait pemanggilan dan pemberitahuan dengan surat tercatat dalam hal penyampaian surat relaas kepada para pihak.

Panggilan dan/atau pemberitahuan harus disampaikan secara langsung (on hand delivery) kepada para pihak, tetapi jika tidak dapat disampaikan secara langsung, maka disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal di rumah yang sama dengan para pihak. Dalam hal surat panggilan dan/atau pemberitahuan disampaikan secara langsung (on hand delivery), para pihak tidak bersedia menerima dan/atau tidak bersedia menandatangani tanda terima, petugas pelayanan penyedia jasa pengiriman surat tercatat (PT. POS) mencatat secara elektronik bahwa para pihak tidak mau menerima dan/atau tidak mau menandatangani dan surat dikembalikan ke pengadilan (pengembalian).

Bahwa dalam hal para pihak berdomisili berada di tempat dengan akses terbatas seperti

apartemen/rusun / tempat tinggal sejenis lainnya, panggilan dan/atau pemberitahuan yang tidak dapat disampaikan secara langsung (on hand delivery) kepada para pihak atau kepada orang dewasa yang tinggal di rumah yang sama disampaikan kepada resepsionis/petugas keamanan di tempat tinggal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Banyak kendala dan kendala yang ditemukan terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

1. Kurangnya komunikasi antara pihak yang berperkara dan juru sita

Pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh juru sita adalah pemanggilan melalui surat tercatat yang dikirim melalui pos. Sehingga juru sita dan pihak yang berperkara tidak lagi memiliki komunikasi langsung untuk mendukung kelancaran persidangan di pengadilan. Karena tidak adanya informasi atau komunikasi yang dilakukan oleh juru sita dan pihak yang berperkara, hal itu dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerimaan surat relaas.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Diana Br Ginting, Juru Sita di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA yang mengatakan bahwa:

"Seringkali ada kendala terkait penyampaian surat panggilan atau relaas yang dilakukan oleh PT. Pos kepada pihak yang berperkara. Surat relaas tidak sampai ke tergugat secara langsung melainkan orang dewasa atau orang lain yang berhubungan dengan tergugat dan berdomisili di tempat tinggal tergugat. Dengan informasi bahwa surat tersebut telah diterima meskipun surat tersebut hanya sampai ke tangan orang lain. Dan juru sita hanya dapat mengetahui informasi surat tersebut melalui penandaan dari PT. Untuk lebih jelasnya, sudah diterima oleh pihak yang berperkara, juru sita tidak tahu karena tidak ada lagi komunikasi langsung di antara mereka. yang membuat sering ada keluhan dari pihak yang berperkara terkait pengiriman surat"

Sehingga dengan itu komunikasi tidak lagi terjalin, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman antara pihak yang berperkara dan juru sita. Karena pihak yang berperkara tidak mendapatkan informasi yang sah dari pengadilan secara langsung. Dan itu dapat mengakibatkan ketidakhadiran terdakwa dari persidangan yang dilakukan.

Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan saluran komunikasi antara pihak yang berperkara dan juru sita. Misalnya, mensosialisasikan prosedur pengiriman surat relaas, memberikan informasi kontak yang jelas, dan mendorong pihak yang berperkara untuk aktif berkomunikasi tentang status dokumennya. Dengan cara ini, proses hukum dapat berjalan lebih lancar dan mengurangi risiko kesalahpahaman.

2. Ketidakakuratan informasi tentang penyampaian panggilan oleh PT.Pos

Informasi yang tidak jelas tentang pengiriman surat panggilan oleh PT. Surat pos dapat menjadi masalah yang perlu diperhatikan, dan seringkali menimbulkan kebingungan bagi penerima surat. Proses pengiriman surat panggilan melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengambilan surat di kantor pengadilan, menyortirnya di pusat distribusi, hingga mengirimkannya ke alamat tujuan. Masing-masing tahapan ini berpotensi mengalami masalah, yang dapat menyebabkan keterlambatan atau ketidakakuratan informasi.

Waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman dapat bervariasi tergantung pada jenis layanan (reguler, ekspres, internasional) serta jarak dan kondisi geografis. Ketidakpastian ini dapat menambah kebingungan bagi penerima. Namun apa yang penulis bahas sekarang sesuai dengan apa yang dialami juru sita sebagai pengirim surat.

Juru sita di Pengadilan Lubuk Pakam sering mengalami ketidakakuratan informasi penyampaian surat panggilan. Salah satunya seperti informasi yang telah didapatkan dari juru sita, yaitu

"Pada saat surat itu sudah dikirim dari kantor pengadilan dan surat panggilan juga sudah sampai ke PT.Pos. Tanda terima (resi) dari pengiriman juga diserahkan oleh PT. Pos kepada juru sita sebagai pernyataan surat telah diterima oleh pos. Dimana tanda terima ini nantinya akan diserahkan kepada panitera, ketika surat tersebut telah sampai di tangan pihak yang dipanggil.

Dengan tanda terima, juru sita dapat melihat informasi surat yang dikirim melalui pelacakan atau pelacakan pengiriman menggunakan nomor resi yang tertera pada lembar resi. Dengan begitu, batas waktu jatuh tempo pengiriman dari PT.Pos. Pihak pos dapat membuat pernyataan pada pelacakan bahwa surat tersebut telah sampai ke pihak atau tidak diterima/ditolak oleh penerima. Namun, seringkali informasi tersebut tidak disertakan dan membuat juru sita tidak tahu di mana surat itu berada. Sehingga tanda terima yang ada tidak dapat diserahkan kepada panitera untuk diproses dan dapat mengakibatkan kesalahpahaman tentang kinerja juru sita.”

KESIMPULAN

Sebelum memasuki era panggilan atau pemberitahuan melalui pos, juru sita bertanggung jawab untuk menyampaikan surat panggilan atau surat-surat resmi kepada tergugat, memastikan bahwa semua pihak mendapatkan keadilan dan kesempatan untuk membela diri. Keberhasilan juru sita dalam melaksanakan tugas ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses persidangan dan kepastian hukum.

Peran yang dapat dilakukan oleh juru sita untuk menghadirkan tergugat di persidangan adalah

1. Juru sita menggunakan komunikasi yang baik saat menyampaikan relaas.
2. Memberikan bantuan kepada tergugat/termohon untuk memahami maksud dan isi surat, jika tergugat tidak memahami isi surat, juru sita akan dengan senang hati membantu menjelaskan.
3. Juru sita memberikan arahan dan pengertian kepada terdakwa atau termohon tentang pentingnya hadir di depan persidangan.

Setelah memasuki era panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat, peran juru sita mengalami penurunan. Sebab, juru sita tidak bisa lagi memaksimalkan tugas dan perannya untuk memanggil tergugat ke persidangan. Karena peran juru sita sendiri telah diambil alih oleh pengirim/kurir PT.Pos. Sehingga tugas juru sita hanya wajib menyampaikan surat panggilan ke kantor pos paling lambat 6 (enam) hari. Sehingga pihak pos dapat memiliki waktu yang cukup untuk mencari dan bertemu serta menjelaskan maksud dan tujuan surat tersebut kepada para pihak sehingga para pihak kemungkinan akan hadir dalam persidangan dan dapat membangun komunikasi yang baik dengan pihak pos.

Berbagai Hambatan atau kendala kecil dialami oleh juru sita dalam pengajuan panggilan dan pemberitahuan dengan surat tercatat melalui PT. Pos dan hambatan ini juga dapat mengganggu kelancaran persidangan dan mengakibatkan ketidakhadiran tergugat. Kendala yang mempengaruhi hal ini adalah kurangnya komunikasi antara pihak yang berperkara dan juru sita dan ketidakakuratan informasi penyampaian panggilan oleh PT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ais Setiawan, Muhammad, Ringkasan Skripsi : “Peran Jurusita Dalam Upaya Menghadirkan Tergugat Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan” (Malang: Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), halaman viii.
- Duta, Sri, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/selayang-pandang-sang-jurusita-oleh-sri-duta>.
- Harahap, Yahya, “Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan”.(Jakarta Sinar Grafika,2005),halaman.192-193.
- Nursobah, Asep, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melaui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara>.
- Setyo Darmawan,S.ST.,S.H, Dwi, Makalah : “Peran Jurusita / Jurusita Pengganti Dalam Upaya Menghadirkan Tergugat / Termohon Di Persidangan di Era pemanggilan Surat Tercatat Melalui Pos”.
- Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan : <https://www.pa-watampone.go.id/layanan-hukum/e-court/tata-cara-panggilan-pemberitahuan>.

Undang-Undang :

SEMA No.1 Tahun 2023 tentang Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Perma No.7 Tahun 2022 tentang Sidang.

Undang-undang No.49 Tahun 2009 Pasal 40 Ayat (1) Tentang Peradilan Umum. Undang-undang No.7/1989 Pasal 103 Ayat (1) jo No.3/2006.